



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website :bppm.kaboki.go.id
Email :dpmptsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmptsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,SPS DAN PKBM)

Nomor : 503/91/34/II/DPMPPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420/283/05/Disdikbud/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada :

Yayasan / Nama Lembaga : **KB PUSPITA MUTIARA**
Jenis Program : **Kelompok Bermain**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Kasang Pudak Lorong Basuki Rt. 44 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Rohani, S.Pd**
Tanggal Berdiri : **2 Januari 2010**
Nomor Induk Berusaha : **0110220009414**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,SPS dan PKBM) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal **11/04/2023 13:32:53**

KEPALA DINAS



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharman,SE.MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

MUHAMMAD ZUHARMAN, SE.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197603022000121001

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Pertinggal.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanitkui.layanan.go.id>

